



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 5 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Tenaga Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk, Pengolahan Data dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 6

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, advokasi, sistem informasi keluarga, penyuluhan, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan tenaga program Keluarga Berencana lainnya;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Tenaga Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi, penggerakan dan pendayagunaan tenaga program;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan bidang advokasi, Penggerakan dan pendayagunaan tenaga program;
 - c. melaksanakan pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia program yang dibutuhkan;
 - d. mengembangkan jejaring dan fasilitasi kelompok masyarakat, satuan karya dan komponen lain dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana;

- e. menetapkan perkiraan sasaran advokasi dan menyelenggarakan operasional Advokasi;
 - f. membina, mengkoordinasi dan menggerakkan Institusi masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat;
 - g. melakukan kerjasama dengan sektor terkait dalam rangka pengembangan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap program Keluarga Berencana;
 - h. melakukan pembinaan pada kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dan Generasi berencana;
 - i. mengkoordinasikan peringatan hari besar yang berhubungan keluarga berencana dan Perlombaan dalam rangka Hari Keluarga Nasional;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Advokasi, penggerakan dan pendayagunaan Tenaga program; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk, Pengolahan Data dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk, pengolahan data dan Informasi keluarga;
 - b. mengadakan penyusunan, pengolahan data dan penyebaran Informasi program Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan analisa parameter pengendalian penduduk;
 - d. melaksanakan pengolahan data statistik, pencatatan dan pelaporan program;
 - e. mengembangkan sistem pengolahan data dan sistem Informasi keluarga;
 - f. melaksanakan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. mengembangkan, Memfasilitasi dan Pembinaan Institusi Koalisi kependudukan;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis bidang demografi pengendalian penduduk dan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga;
 - i. menyelenggarakan Pelayanan media Komunikasi Informasi dan Edukasi dan media luar ruang program Keluarga Berencana;

- j. melaksanakan Penggerakan masyarakat melalui melalui sarana mobil penerangan Keluarga Berencana;
- k. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- l. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi bidang pengendalian penduduk, pengolahan data dan sistem Informasi keluarga; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 8

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - c. pengembangan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
 - e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, normal, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka peningkatan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. melakukan fasilitasi pelayanan kontrasepsi bagi calon akseptor Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan upaya pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- e. melakukan fasilitasi peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pria;
- f. melaksanakan penggerakan, penggarapan, peningkatan kemitraan dan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus dan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan , pesisir, kepulauan, kumuh dan miskin (“*Galciltas sirlaukumis*”);
- g. melakukan fasilitasi konseling dan pelayanan Keluarga Berencana terhadap pasangan usia subur yang ingin ber Keluarga Berencana tapi tidak terpenuhi (“*Unmet need*”);
- h. menyiapkan sarana prasarana serta penyediaan alat dan obat kontrasepsi dalam rangka pelayanan Keluarga Berencana
- i. mengadakan fasilitasi dan pelatihan bagi provider Keluarga Berencana untuk peningkatan kapasitas tenaga pelayanan Keluarga Berencana;
- j. melakukan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- k. mengadakan pengayoman bagi akseptor Keluarga Berencana yang mengalami komplikasi, efek samping serta kegagalan yang disebabkan pelayanan Keluarga Berencana;
- l. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi dan hak reproduksi individu dalam rangka pelayanan Keluarga Berencana dan KR (“*papsmear*”, dll);
- m. melakukan pembinaan terhadap remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan pembinaan terhadap Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah 20 tahun;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standart, prosedur, dan kriteria pemberdayaan ekonomi dan Bina ketahanan keluarga;
 - b. melaksanakan Pemberdayaan ekonomi dan bina ketahanan keluarga melalui usaha ekonomi mikro keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ;
 - c. meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana pasangan usia subur melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - d. menginventarisasi potensi hasil produksi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera peserta Keluarga Berencana;
 - e. melakukan pembinaan bagi pengembangan usaha ekonomi mikro keluarga;
 - f. melaksanakan promosi dan gelar produk anggota usaha ekonomi mikro keluarga;
 - g. melakukan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera (Pusyangatra);
 - h. melaksanakan kebijakan di bidang bina keluarga balita, Bina Ketahanan Remaja, Bina keluarga lansia ;
 - i. memfasilitasi operasional kegiatan integrasi, bina keluarga balita, Bina Ketahanan Remaja, dan Bina keluarga lansia dengan sektor-sektor terkait;
 - j. mengadakan pembimbingan dan pelatihan tenaga pendamping Bina Ketahanan Keluarga, bina keluarga balita, Bina Ketahanan Remaja, dan Bina keluarga lansia;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan ekonomi dan Ketahanan keluarga; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peranserta masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak dan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Penganggaran "*Responsif Gender*";
 - b. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang kegiatan untuk pemenuhan prasyarat Kabupaten Layak Anak;
 - c. menyusun dan menyiapkan regulasi kegiatan pemenuhan prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - d. memfasilitasi kegiatan forum data pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
 - e. mengadakan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan ("*capacity building*") terkait dengan pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
 - f. mengadakan kegiatan penggerakan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan tentang Konvensi Hak-Hak Anak terhadap "*focal point*" hak anak pada seluruh organisasi perangkat daerah;
 - h. melaksanakan pelatihan tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender;

- i. melakukan pembentukan dan pembinaan forum anak hingga pada tingkat kecamatan sampai tingkat desa;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun dan menyiapkan regulasi Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ;
 - d. menyusun data perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. mengadakan kegiatan komunikasi, Informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat dan perempuan korban kekerasan;
 - f. melaksanakan koordinasi gugus tugas perdagangan ("*trafficking*") untuk perempuan dan anak;
 - g. melaksanakan pelatihan Daya Manusia untuk layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. melakukan koordinasi pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. melakukan upaya koordinasi dengan Posbakum dalam pendampingan hukum/advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - j. menyiapkan petugas bimbingan rohani dan konselor/psikolog terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - k. melakukan upaya koordinasi dengan lembaga terkait dalam layanan pemulangan dan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan;
 - l. melakukan upaya integrasi kegiatan dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pusat Krisis Perempuan/"*Woman Crisis Center*", Rumah Aman, dan lembaga perlindungan anak lainnya; dan

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016



Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



PUYUHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 65

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG**



BUPATI SAMPANG,
H. A. ANNAN HASIB